



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FARRIS LESMANA bin CHARLES BOB;**
Tempat lahir : Teluk Uma Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Timah RT. 001 RW. 003, Kel. Teluk Uma,
Kec. Tebing, Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 243/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk. tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan no. Handphone : 081277458005;

Dirampas untul dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN RR tanpa body motor.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB** pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. JAEN (DPO) yang berada di daerah Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saat itu terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Timah RT. 001 RW. 003 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dihubungi oleh sdr. MANDA (DPO) melalui *whatsapp call* yang bermaksud ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu melalui terdakwa, lalu terdakwa langsung menyanggupinya dengan mengatakan kepada sdr. MANDA agar menemui terdakwa didepan Kantor DPRD Kab. Karimun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa terlebih dahulu dan permintaan terdakwa tersebut disetujui sdr. MANDA, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun RR warna hitam miliknya pergi ketempat yang telah disepakati untuk menemui sdr. MANDA serta mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. MANDA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu sdr. MANDA ditepi jalan tepat didepan Kantor DPRD Kab. Karimun, lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa menunggu datang sdr. MANDA yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MANDA, terdakwa langsung meminta sdr. MANDA untuk menunggu terdakwa ditempat tersebut sementara terdakwa pergi ke rumah sdr. JAEN (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yang letaknya tidak jauh dari tempat dimana sdr. MANDA menunggu terdakwa, sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAEN terdakwa langsung memanggil sdr. JAEN dari depan rumahnya namun setelah terdakwa memanggil sdr. JAEN yang keluar dari dalam rumah sdr. JAEN bukan sdr. JAEN melainkan sdr. ARDI (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ARDI bahwa dirinya ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. JAEN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus untuk terdakwa gunakan, kemudian sdr. ARDI menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, selanjutnya sdr. ARDI langsung masuk ke dalam rumah sdr. JAEN, tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr. *ARDI* keluar dari dalam rumah sdr. *JAEN* dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa sembari menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. *ARDI*, terdakwa langsung pergi menemui sdr. *MANDA* yang sebelumnya telah menunggu terdakwa di depan Kantor DPRD Kab. Karimun, sesampainya terdakwa ditempat dimaksud terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. *MANDA* dan langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa dirumahnya terdakwa dihubungi oleh sdr. *SRI* (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan jika ada sdr. *SRI* mengajak terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung menyetujuinya dan pergi ke rumah sdr. *SRI* yang berada di daerah teluk air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN RR tanpa bodi motor, sesampainya terdakwa ditempat yang dimaksud terdakwa langsung mengetuk pintu rumah sdr. *SRI* namun tidak ada jawaban dari dalam rumah dan tidak lama kemudian datang saksi *RONALD BOY SIHOTANG*, saksi *ARDIAN FRANS ZUNARTA* dan saksi *ANDIKA SETIAWAN* menghampiri serta mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN RR tanpa bodi motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 283/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. *MHD. REZA PAHLEVI*, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. *SYAID DEDY SYAHPUTRA*, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1571/NNF/2022 tanggal 02 September 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB dengan nomor barang bukti 2252/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF" mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB** pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. SRI (DPO) yang berada di daerah Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saat itu terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Timah RT. 001 RW. 003 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh sdr. **MANDA** (DPO) melalui *whatsapp call* yang bermaksud ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu melalui terdakwa, lalu terdakwa langsung menyanggupinya dengan mengatakan kepada sdr. **MANDA** agar menemui terdakwa didepan Kantor DPRD Kab. Karimun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa terlebih dahulu dan permintaan terdakwa tersebut disetujui sdr. **MANDA**, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun RR warna hitam miliknya pergi ketempat yang telah disepakati untuk menemui sdr. **MANDA** serta mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. **MANDA** untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu sdr. **MANDA** ditepi jalan tepat didepan Kantor DPRD Kab. Karimun, lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa menunggu datang sdr. **MANDA** yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. **MANDA**, terdakwa langsung meminta sdr. **MANDA** untuk menunggu terdakwa ditempat tersebut sementara terdakwa pergi ke rumah sdr. **JAEN** (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yang letaknya tidak jauh dari tempat dimana sdr. **MANDA** menunggu terdakwa, sesampainya terdakwa dirumah sdr. **JAEN** terdakwa langsung memanggil sdr. **JAEN** dari depan rumahnya namun setelah terdakwa memanggil sdr. **JAEN** yang keluar dari dalam rumah sdr. **JAEN** bukan sdr. **JAEN** melainkan sdr. **ARDI** (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. **ARDI** bahwa dirinya ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. **JAEN** seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus untuk terdakwa gunakan, kemudian sdr. **ARDI** menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, selanjutnya sdr. **ARDI** langsung masuk ke dalam rumah sdr. **JAEN**, tidak lama kemudian sdr. **ARDI** keluar dari dalam rumah sdr. **JAEN** dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa sembari menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. **ARDI**, terdakwa langsung pergi menemui sdr. **MANDA** yang sebelumnya telah menunggu terdakwa didepan Kantor DPRD Kab. Karimun, sesampainya terdakwa ditempat dimaksud terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDA dan langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa dirumahnya terdakwa dihubungi oleh sdr. *SRI* (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan jika ada sdr. *SRI* mengajak terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung menyetujuinya dan pergi ke rumah sdr. *SRI* yang berada didaerah teluk air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN RR tanpa bodi motor, sesampainya terdakwa ditempat yang dimaksud terdakwa langsung mengetuk pintu rumah sdr. *SRI* namun tidak ada jawaban dari dalam rumah dan tidak lama kemudian datang saksi *RONALD BOY SIHOTANG*, saksi *ARDIAN FRANS ZUNARTA* dan saksi *ANDIKA SETIAWAN* menghampiri serta mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN RR tanpa bodi motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 283/10254.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. *MHD. REZA PAHLEVI*, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. *SYAID DEDY SYAHPUTRA*, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1571/NNF/2022 tanggal 02 September 2022, yang ditandatangani oleh *DEWI ARNI, MM.*, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan *Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.*, Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa *FARRIS LESMANA Bin CHARLES BOB* dengan nomor barang bukti 2252/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil



“POSITIF” mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardian Frans Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Bukit Permai Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18.20 WIB Tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Karimun, kemudian saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba langsung ketempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berada di dalam kantong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan nomor 081277458005 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Shogun RR* tanpa body motor, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk *HD* yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam nomor 081277458005 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening merupakan shabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) di rumah JAEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dari ARDI (DPO) di rumah JAEN (DPO) di Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan carai di beli kepada JEAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket untuk MANDA (DPO) dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu kepada JEAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Andika Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Bukit Permai Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18.20 WIB Tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Karimun, kemudian saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba langsung ketempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan nomor 081277458005 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Shogun RR* tanpa body motor, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk *HD* yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam nomor 081277458005 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening merupakan shabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari ARDI (DPO) di rumah JAEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dari ARDI (DPO) di rumah JAEN (DPO) di Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan carai di beli kepada JEAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket untuk MANDA (DPO) dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu kepada JEAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Bukit Permai, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang berdiri di depan rumah Sri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Manda melalui whatsapp call dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa langsung menyanggupi dan janji bertemu di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Manda dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke rumah Jaen untuk membeli narkotika jenis sabu, namun ketika Terdakwa sampai di rumah Jaen, yang keluar dari rumah Jaen adalah Ardi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ardi bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Jaen seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ardi menyuruh Terdakwa tunggu sebentar, Ardi masuk ke dalam rumah Jaen dan tidak lama kemudian keluar dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke tempat Manda menunggu di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Manda, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sri, menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dan Sri mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sri yang berada di daerah Teluk Air menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR, sesampainya di rumah Sri, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Sri namun Sri tidak ada keluar dari rumah dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan special dengan Sri, hanya kenal begitu saja;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Jaen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan no. handphone : 081277458005;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN RR tanpa body motor;
- yang telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 246/Pen.Pid/2022/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 283/10254.00/2022 tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik being dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA RIAU;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2252/2022/NNF atas nama Terdakwa FARRIS LESMANA BIN CHARLES BOB adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Bukit Permai, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya apada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Manda untuk membeli nakrotika jenis sabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Manda di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah Jaen sedangkan Manda menunggu di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Jaen yang bertemu dengan Terdakwa adalah Ardi, lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ardi masuk ke dalam rumah Jaen mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Manda lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sri yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



bersama-sama, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sri yang berada di Teluk Air, namun sesampainya disana, Sri tidak ada di rumah dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan nomor 081277458005 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Shogun RR* tanpa body motor;
- Berita Acara Penimbangan No. 283/10254.00/2022 tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik being dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA RIAU;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2252/2022/NNF atas nama Terdakwa FARRIS LESMANA BIN CHARLES BOB adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **FARRIS LESMANA bin CHARLES BOB** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



husus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bukan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, sehingga terhadap sub unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Bukit Permai, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa awalnya apada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Manda untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Manda di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah Jaen sedangkan Manda menunggu di depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Jaen yang bertemu dengan Terdakwa adalah Ardi, lalu Terdakwa mengatakan ingin



membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Ardi masuk ke dalam rumah Jaen mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke depan Kantor DPRD Kabupaten Karimun dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Manda lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sri yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sri yang berada di Teluk Air, namun sesampainya disana, Sri tidak ada di rumah dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membelikan narkoba jenis sabu untuk Manda dari Jaen adalah telah memenuhi sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" dimana Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli menggunakan uang milik Manda, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi kualifikasi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 283/10254.00/2022 tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik being dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA RIAU dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2252/2022/NNF atas nama Terdakwa FARRIS LESMANA BIN CHARLES BOB adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan nomor 081277458005, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan *"Narkoba atau Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara"*, namun Majelis Hakim menilai agar terhadap barang bukti ini tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Shogun RR* tanpa body motor, selama proses persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak ada yang mengakui kepemilikannya dan masih bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARRIS LESMANA bin CHARLES BOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARRIS LESMANA bin CHARLES BOB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 berwarna hitam dengan no. handphone : 081277458005;

Dirampas untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN RR tanpa body motor;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACIOUS K.P. PERANGINANGIN, S.H., RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMASIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22